# PENGELOLAAN ZAKAT

**DI DAARUT TAUHIID KOTA LUBUKLINGGAU**

**DALAM TINJAUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Kurnia Fitrido

Institut Agama Islam Negeri Curup

 kurnia.fitrido@gmail.

 com

Yusefri

Institut Agama Islam Negeri Curup yusefriys@gmail.com

Hartini

Institut Agama Islam Negeri Curup hartini2022@outlook.

 com

**Abstrak:** Hadirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) sampai kepelosok negeri menjadi tantangan dan fenomena tersendiri dalam penerapan Undang – Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki jaringan di ibukota propinsi dan ibukota kabupaten/kota adalah Daarut Tauhiid Peduli. Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu kota terpilih untuk berdirinya cabang Daarut Tauhiid Peduli. Kehadiran Daarut Tauhiid Peduli di Kota Lubuklinggau menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dan perspektif Undang - Undang No 23 tahun 2011 sebagai dasar hadirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuklinggau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan observasi, wawancara dan dokumentasi di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Lubuklinggau. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis, direduksi, selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.

Dari hasil pengamatan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berupa Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan dapat ditarik kesimpulan yaitu: a. Penerimanaan dana zakat disalurkan kepada 4 katagori; 1) Penyaluran kepada fakir miskin, 2) Penyaluran kepada fisabilillah, 3) Penyaluran kepada ibnu sabil,

1. Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan. b. Penerimanaan dana infak sedekah disalurkan kepada 4 katagori; 1) Program dakwah sosial, 2) Program pendidikan, 3) Program kesehatan, 4) Program ekonomi. c. Peneriamaan infak sedekah terikat disalurkan kepada 11 katagori: 1) Program dakwah sosial, 2) Program fidyah, 3) Program kurban, 4) Program ramadhan, 5) Program pendidikan, 6) Program pemberdayaan ekonomi, 7). Program kemanusiaan, 8) Program pusosman, 9) Program aqiqah, 10) Program non cash dan lainnya, 11) Insfrastuktur. d. Dana wakaf hanya disalurkan pada peruntukan sesuai dengan ketentuan wakaf.

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam hal pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, telah mengacu kepada Undang - Undang No.23 tahun 2011, berdasarkan pada skala perioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sedangkan pendayagunaan zakat juga telah didistribusikan untuk beberapa pengembangan program seperti usaha produktif pada pilar ekonomi yaitu desa tangguh sehingga menjadi nilai tambah keberadaan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau untuk menjadi pilihan masyarakat dalam pengelolaan zakat.

**Kata kunci** : *Pengelolaan, Zakat, Infak, Sedekah, UU No. 23 tahun 201*

**Pendahuluan,** Kesejahteraan sosial selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan dengan adanya kemiskinan, pendidikan rendah, dan persoalan persoalan masyarakat lainya. Pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menambah pajang pekerjaan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat karena terjadi pemutusan hubungan kerja, tutupnya banyak sektor ekonomi1, kenaikan angka kemiskinan, perubahan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penangulangan pandemi.2 Isu kesejahteraan sosial ini memancing pemerintah dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk mendirikan dan memaksimalkan peran lembaga sosial kemasyarakatan. Hadirnya lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai permasaalahan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan kemiskinan, penganguran, kriminalitas, dan efek buruk lainya. Salah satu lembaga sosial yang berorientasi pada persoalan – persoalan ekonomi terutama ekonomi umat Islam adalah lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat merupakan instrument ekonomi yang di berikan oleh Allah SWT untuk umat manusia, dimana zakat sebagai garda keadilan ekonomi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat3, keadilan sosial karena memberikan hak dan

1

[https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-pe](http://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-pe) rspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/ diakses 20 Juni 2020

2

https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020

-di-masa-pandemi-covid-19 diakses 20 Juni 2021

3 HAMKA, Keadilan Sosial dalam Islam (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm.

74.

kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat semakin bertambah dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tidak semakin melebar yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial

Menurut statistik zakat nasional yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2019 pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) mencapai 10 triliun, naik 2 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini masih dapat meningkat jauh seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Dr. Didin Hafidudin mengatakan bahwa menurut penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islam Develovment Bank (IDB) potensi zakat di Indonesia dapat mencapai 217 triliun per tahun.4

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa zakat bisa turut berperan dalam upaya penanganan kemiskinan di Indonesia. Dia menjelaskan, berdasarkan *outlook* data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total potensi zakat di Indonesia, sebesar Rp 327,6 triliun, Besar potensi tersebut dirinci berdasarkan ragam jenisnya yakni zakat pertanian Rp 19,9 triliun, zakat peternakan Rp 19,51 triliun, zakat uang Rp 58,78 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp 139,7 triliun, dan zakat perusahaan Rp 144,5 triliun. 5

4 [http://*www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570*](http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570) *diakses*

28/10/2021

5

[https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan](http://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan)

-ekonomi-nasional

Potensi zakat apabila dikelola dengan baik akan dapat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Maka pentingnya pemerintah untuk melaksanakan peranannya dalam pengelolaan zakat dengan didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, dimana semuanya harus berada dibawah pengawasan pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu jika dibandingkan dengan individu-individu dalam mengembangkan sumber - sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar’i. Oleh karena itu pentingnya para ulama menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, mendistribusikan dengan cara yang benar pula.

Sejarah mencatat bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap pengelolaan zakat umat islam sejak dimulainya sistem demokrasi setelah jatuhnya presiden Soeharto pada tahun 1998. Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 tentang zakat adalah awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif. Peran lembaga zakat, bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang dilindungi oleh undang-undang.

Pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melahirkan undang-undang mengenai pengelolaan zakat di Indonesia yakni

undang-undang No 38 tahun 1999 tentang zakat. Dengan dikeluarkan undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih baik, apalagi di undang-undang tersebut pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Pada perkembangannya, pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk melakukan revisi undang-undang tentang pengelolaan zakat dan akhirnya lahirlah undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Terbitnya undang – undang No 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat memperkuat kehadiran institusi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan tidak berafiliasi dengan Badan Amil Zakat Nasional6 tetapi bertujuan untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dengan memenuhi syarat – syarat yang

6 Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang:UIN Malang Press. 2007. Hlm. 99

ditetapkan oleh undang – undang no 23 tahun 20117. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pelaksanaan wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. Agar tujuan pengelolaan zakat tercapai dalam mencapai kemaslahan kemakmuran umat maka dapat dilakukan pengelolaan secara professional, amanah dan transparan.8

Dalam pelaksanaan dapat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat provinsi dan usul bupati/walikota untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional dapat membentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota dengan mengajukan izin tertulis kemudian mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementrian agama provinsi untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat provinsi atau kepala kementrian agama kabupaten / kota untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten / kota. Dalam hal pengajuan izin kepada kementerian agama di masing – masing tingkatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapatkan rekomendasi dar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi untuk tingkat provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten

/kota untuk tingkat kabupaten / kota.

Berdirinya Daarut Tauhiid Peduli atau disingkat DT Peduli sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar dan bisa menjalankan fungsi dan

7 undang – undang no 23 tahun 2011

8 Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang:UIN Malang Press. 2010. Hlm. 12

tujuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimulai dari Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundrising*) dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana lain yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah, profesional dan akuntabel.9

Latar belakang berdirinya Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 19 triliun rupiah.

Hal ini yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Penyaluran dana zakat hanya sebatas pada keberadaan pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) juga berusaha menyalurkan dana yang dikelola kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang

9 *Company Profile, DPU-DT, (Dararut Tauhiid)*, hlm. 4

sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Berawal dari rapat pengurus yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja badan pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompet Peduli Ummat (DPU).

Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) secara efektif menjalankan aktivitasnya pada tanggal 16 Juni 2000, dengan berbasiskan *database*, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Sejak berdirinya Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT), dan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004. Setelah menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ), Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Peduli (DPU DT) mengembangkan jaringan hingga mencapai delapan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, Lampung dan Palembang. Disamping itu memiliki ratusan jaringan kerja program pendayagunaan dari Sabang sampai Papua. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) berusaha untuk mengatasi persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 19 triliun rupiah. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, Dompet Peduli Ummat

Daarut Tauhiid (DPU DT) juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Sejak tahun 2004 Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikannya saja, melainkan juga membekalinya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) sebagai lembaga amil zakat memiliki media internal untuk publikasi kepada masyarakat terkait keberadaannya dan informasi kepada donatur memiliki media diantaranya Majalah Swadaya, Buletin Keluarga Sakinah (BKS) dan juga media online yang berada di bawah kabag support dan marketing.

Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) secara struktural berada di bawah Yayasan Daarut Tauhiid, dan secara otomatis mengemban peran yang sama dengan misi Daarut Tauhiid yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dakwah, pengabdian pada masyarakat serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.

Pada tanggal 11 juni 2016 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama no 257 tahun 2016 berdiri Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli dengan visi menjadi model amil zakat nasional yang amanah, professional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Kemudian Daarut Tauhiid Peduli memiliki misi mengoptimalkan potensi ummat melalui zakat, infak dan sedekah, memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial masyarakat mandiri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli disingat DT Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusian.

Tahun 2016 berdiri juga Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) kota Lubuklinggau sebagai perpanjangan tangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Palembang. Kehadiran Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau memberi angin segar dan pilihan bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban zakat sebagai bentuk kepatuhan kepada ketentuan Allah SWT. Hadirnya Daarut Tauhiid Peduli di kota Lubuklinggau membangkitkan semangat umat Islam untuk menjadi bagian menjalankan misi kemanusian sesuai konsep Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran zakat di Kota Lubuklinggau sebelum hadirnya Daarut Tauhiid Peduli hanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau dan juga dilakukan secara individual oleh masyarkat sebagai bentuk kesadaran dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disetiap tingkatan memiliki fungsi dalam pengelolaan zakat sekaligus sebagai garda terdepan dalam syiar zakat termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau. Tetapi kenyataanya tidak maksimal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di kota Lubuklinggau yang menyebabkan kecilnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dan juga fungsi sebagai pengelola zakat tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Lubuklinggau sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah memiliki perangkat pendukung yang bisa dimaksimalkan dalam pengelolaan zakat. Dukungan pemerintah daerah Kota Lubuklinggau terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai upaya untuk memaksimalkan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dukungan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak berdampak luas terhadap pengelolaan zakat di Kota Lubuklinggau, terbukti dengan kehadiran beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di apresiasi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Lubuklinggau salah satunya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat Daarut Tauhiid Peduli dapat berdiri di salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 401,50 M2 atau 40.150 Ha.

Secara administratif kota Lubuklinggau mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut:

* 1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.
	2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Bengkulu
	3. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas.
	4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Propinsi Bengkulu.

Jumlah penduduk Kota Lubuklinggau dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 berjumlah 234.16 orang yang terbagi ke dalam delapan Kecamatan.

Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mampu membangkitkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut berupa penyediaan kantor dan sarana pendukung lainya di Jalan Batu Nisan, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, bersifat hak guna pakai dan juga wakaf tanah untuk masjid dan pondok pesantren serta kantor terpadu di kelurahan Rahma kota Lubuklinggau seluas dua (2) hektar. Kemudian pemerintah kota Lubuklinggau menjadi mitra Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dengan menjadi salah satu donator pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin di komplek terpadu Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.10

10 Wawancara kepada Pimpinan LAZ Darut Tauhid Lubuklinggau tanggal 20 Juli 2021

Berdasarkan uraian diatas maka permasaalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau?
2. Bagaimana perspektif Undang - Undang No 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau

# Pembahasan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan serta pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berdasarkan hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang - Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mengacu kepada Undang – Undang No 23 Tahun 2011 dan di uraikan dalam bentuk program – program yang disusun oleh kantor pusat dan dilaksanakan oleh kantor perwakilan di masing masing tingkatan, yaitu sebagai berikut;

* 1. Penerimanaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat ini disalurkan kepada 4 katagori ;

* + 1. Penyaluran kepada fakir miskin
		2. Penyaluran kepada fisabilillah
		3. Penyaluran kepada ibnu sabil
		4. Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan
	1. Penerimanaan dana infak sedekah

Penerimaan ini kemudian disalurkan kepada 4 katagori

* + 1. Program dakwah sosial
		2. Program pendidikan
		3. Program kesehatan
		4. Program ekonomi
	1. Peneriamaan infak sedekah terikat

Penerimaan infak sedekah terikat ini ialah penerimaan dari donator tetap. Disalurkan ke 11 katagori, antara yaitu :

* + 1. Program dakwah sosial
		2. Program fidyah
		3. Program kurban
		4. Program ramadhan
		5. Program pendidikan
		6. Program pemberdayaan ekonomi
		7. Program kemanusiaan
		8. Program pusosman
		9. Program aqiqah
		10. Program non cash dan lainnya
		11. Insfrastuktur
	1. Dana wakaf

Dana wakaf ini hanya disalurkan pada penyaluran wakaf untuk kepentingan umat.

Pelaksanaan dari kegiatan tersebut telah mencerminkan program program yang telah dibangun berupa 5 pilar program, yaitu :

1. Pilar Kemanusian

Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan, Masjid, Kampus, Institusi Pemerintah, Perbankan, dalam support dana dan penyaluran, Misal memberi bantuan pada korban kebakaran di Muara Kelinggi Kabupaten Musi Rawas, korban banijir di Kota Lubuklinggau.

1. Pilar Dakwah

Kerjasama Majlis Taklim, Sekolah, Kampus, Instansi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia melalui program Majlis Taklim Manajemen Qolbu. Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau menyediakan perangkat lunak, materi dan instruktur untuk kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama.

1. Pilar Pendidikan

Wujud dari pelaksanaan membantu masayarakat yang mengalami kesulitan mendapat pendidikan yang layak dan baik. Kerjasama dilakukan dengan lembaga pendidikan formal dan non formal dalam bentuk pemberian beasiswa untuk anak didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menegah Atas dan Perguruan Tinggi.

1. Pilar Ekonomi

Dalam rangka membantu masyarakat untuk dapat hidup layak yang berkesinambungan dengan memiliki usaha berupa pemberian modal

usaha kepada Usaha Kecil Menengah, pedagang kecil, petani tangguh, dan peternak tangguh.

1. Pilar Kesehatan

Pilar kesehatan sebagai upaya membantu maasyarakat kurang mampu yang tidak tersentuh atau kurang mendapat perhatian dari berbagai program pemerintah untuk kesehatan mereka. Kegiatan pada pilar kesehatan menjalin kerjasama dengan Puskesmas, klinik dan rumah sakit, untuk memberi layanan dasar kesehatan seperti posyandu balita dan lansia, cek darah, pemberian makanan tambahan bergizi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun di beberapa tempat di Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas, tetapi setelah terjadi pandemi covid 19 di awal tahun 2020 kegiatan ini di hentikan sementara karena dibatasinya kegiatan masyarakat dan institusi kesehatan fokus pada penangan wabah pandemi.

# Capaian Program Pendistribusian dan Pendayagunaan

**Tabel 5.1**

**Capaian Program**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PILAR** | **PROGRAM** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | PENDIDIKAN | JUML ORANG | 3,262 | 14,041 | 105 |
| LAYANAN | 3,262 | 1,450 | 1,194 |
| KEMANDIRIAN | 250 | 3100 | 31 |
| 2 | EKONOMI | JUML ORANG | 328 | 121 | 45 |
| LAYANAN | 238 | 614 | 297 |
| KEMANDIRIAN | 20 | 27 | 33 |
| 3 | KESEHATAN | JUML ORANG | 120 | 193 | 554 |
| LAYANAN | 90 | 193 | 1,867 |
| 4 | KEMANUSIAAN | JUML ORANG | 7,392 | 11,789 | 2703 |
| LAYANAN | 7,392 | 12,017 | 2703 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RPN & QPN | JUML ORANG | 562 | 1,3 | 2881 |

Sumber: Laporan kinerja program Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau tahun 2020

Data diatas menunjukan pelaksanaan program yang dilakukan sebagai upaya memenuhi dan mewujudkan fungsi dan tanggung jawab lembaga dalam menjalankan peran sebagai Lembaga Amil Zakat. Capaian program mengalami fluktuasi setiap tahun dengan porsi terbesar diprogram kemanusian. Pelaksanaan program juga mengalami kendala karena terdampak wabah covid 19 sehingga program yang mengalai kenaikan pada program kesehatan.

# Tabel .2

**Grafik Capaian Program Dalam Jumlah Orang**



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian program dari jumlah orang dari tahun 2018-2020 mengalami naik turun, dimana pada tahun 2018 capaian program dari sudut jumlah pada pilar pendidikan sebanyak 3.262 orang naik pada tahun 2019 sebanyak 14.041

orang, sedangkan pada tahun 2020 turun drastis pada angka 105 orang. Pada pilar ekonomi capaian kinerja program mengalami penurunan tiap tahunnya, pada tahun 2018 sebanyak 328 orang, tahun berikutnya 2019 turun menjadi 121 dan 45 orang pada tahun 2020. Pilar kesehatan berbeda dari 2 pilar sebelumnya yaitu pilar pendidikan dan ekonomi setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2018 sebanyak 120 orang, naik pada tahun 2019 193 orang dan tahun berikutnya 2020 menjadi 554 orang. Tidak jauh berbeda antar pilar pendidikan dan pilar kemanusiaan mengalami naik turun, dimana pada tahun 2018 pilar kemanusiaan berjumlah 7,392 orang naik menjadi 11,789 tahun 2019, tahun 2020 turun menjadi 2703 orang. Sedangkan pada pilar Ramadan Peduli Negeri dan Qurban Peduli Negeri tiap tahun mengalami kenaikan sama halnya dengan pilar kesehatan 562 orang tahun 2018, 1300 tahun 2019 dan 2881 tahun 2020.

# Tambel 5.3

**Drafik Capaian Layanan Program**



Pada grafik capaian layanan program 2018-2020 pilar pendidikan mengalami naik turun dimana pada tahun 2018 terdapat 3262 layanan naik pada tahun berikutnya sebanyak 14500 dan turun pada tahun 2020 hanya berkisar pada 1194 layanan. Pilar ekonomi juga demikian tahun 2018 sebanyak 238 layanan naik tahun berikutnya 2019 sebanyak 614 dan turun pada tahun 2020 sebanyak 297 layanan. Pada pilar kesehatan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, pada tahun 2018 terdapat 90 layanan, tahun 2019 terdapat 193 dan meningkat drastis menjadi 1.867 layanan. Sedangkan pada pilar kemanusiaan pada tahun 2018 terdapat 7,392 meningkat pada tahun berikutnya 2019 menjadi 12.017 layanan dan menurun drastic menjadi 2703 layanan.

# Tabel 5.4

**Grafik Capaian Kemandirian Program**



Sedangkan pada grafik capaian kemandirian program hanya terdapat pada pilar penidikan dan pilar ekonomi. Pada pilar pendidikan hanya

berkisar pada 250, naik pada tahun 2019 menjadi 3100 dan turun pada tahun berikutnya 2020 menjadi 31.

Dari tabel dan grafik pada capaian program tersebut dapat kita ketahui bahwa rata-rata pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, akan tetapi mengalami penurunan bahkan drastis atau turun jauh dari jumlah tahun sebelumnya, akan tetapi pada pilar kesehatan terjadi kenaikan yang sangat drastis pada tahun 2020. Penurunan yang dialami pilar-pilar seperti pendidikan, ekonomi dan kemanusiaan ini bisa jadi karena ada dampak wabah virus yang melanda daerah tersebut bahkan secara nasional, maka sudah jelas pada pilar kesehatan mengalami kenaikan yang sangat drastis dikarenakan kebutuhan akan kesehatan masyarakat meningkat.

Sedangkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan telah sesuai dengan amanat Undang - Undang No.23 tahun 2011, berdasarkan pada skala perioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sedangkan pendayagunaan zakat juga telah didistribusikan untuk usaha produktif seperti program pilar ekonomi Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau jalankan.

# Penutup

Pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam persfektif Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada sub tema pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan adalah:

* 1. Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang berkaitan dengan Pengumpulan, Pendayagunaan dan Pendistribusian peneliti simpulkan terdapat 4 katagori yaitu :
		1. Penerimanaan dana zakat

Penerimaan dana zakat ini disalurkan kepada 4 katagori ;

* + - 1. Penyaluran kepada fakir miskin
			2. Penyaluran kepada fisabilillah
			3. Penyaluran kepada ibnu sabil
			4. Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan
		1. Penerimanaan dana infak sedekah

Penerimaan ini kemudian disalurkan kepada 4 katagori

* + - 1. Program dakwah sosial
			2. Program Pendidikan
			3. Program Kesehatan
			4. Program Ekonomi
		1. Peneriamaan infak sedekah terikat

Penerimaan infak shadaqah terikat ini ialah penerimaan dari donator tetap. Disalurkan 11 katagori, berupa program yaitu :

* + - 1. Program dakwah sosial
			2. Program fidyah
			3. Program kurban
			4. Program Ramadhan
			5. Program pendidikan
			6. Program pemberdayaan ekonomi
			7. Program kemanusiaan
			8. Program pusosman
			9. Program aqiqah
			10. Program non cash dan lainnya
			11. Insfrastuktur
		1. Dana wakaf

Dana wakaf ini hanya disalurkan pada penyaluran wakaf untuk kepentingan umat.

* 1. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Daarut Tauhid Lubuklinggau dalam hal pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, telah sesuai dengan amanat Undang – Undang No.23 tahun 2011, berdasarkan pada skala perioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sedangkan pelaporan masih terbatas pada *internal* Daarut

Tauhiid belum mengikuti ketentuan Undang – Undang 23 tahun 2011 dimana pelaporan dilakukan kepada Badan Amil Zakat Nasional sesuai tingkatan dan Lembaga Amil Zakat induk dimana Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau bernaung.

# Reference

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.

Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter..., hal. 8

Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.

Fahrur Mu’is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1.

Hafidhudhin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002,

Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.

HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1993

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2006.

Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Malang:UIN Malang Press. 2010.

Moleong, lexy. *Metodologi Penelitian*.Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 2002.

Moleong, lexy. *Metodologi Penelitian.* Bandung:PT.Remaja Rosada Karya. 2004.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.

Romy, Suemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurementr*i.

Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2009. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986. Sudirman. Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang:UIN Malang

Press. 2007.

Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Undang Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal

1 (1)

Departemen Agama RI, *Fiqih Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.

[https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pan](http://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pan) demi-perspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/ diakses 20 Juni 2021

https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apb n-2020-di-masa-pandemi-covid-19 diakses 20 Juni 2021

[http://*www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570*](http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570) *diakses*

28/02/2021

[https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-p](http://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-p) ulihkan-ekonomi-nasional diakses 20 Juni 2021